



PUTUSAN

Nomor 0809/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Depcolector, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat memeriksa bukti dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor: 0809/Pdt.G/2018/PA.Bn. tanggal 22 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 08 Juli 2012 di Selebar Kota Bengkulu, di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Selebar Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/25/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012;

2.

Bahwa status pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Janda dan Jejaka;

1.

Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Lebong selama lebih kurang 5 bulan, Lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bumi Ayu selama lebih kurang 6 bulan, lalu pindah ke rumah milik orang tua Tergugat di Kelurahan Lingkar Barat lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Pekan Sabtu selama lebih kurang 5 tahun 3 bulan sampai berpisah;

2.

Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang yaitu:

1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun 2 bulan (lahir 15 Agustus 2012);

2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun 3 bulan(lahir 7 Juli 2004);

Anak-anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

3.

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, akan tetapi sejak Desember 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

a. Tergugat sering pulang pagi;

Putusan Nomor 0809/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada bulan Desember tahun 2012 Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;
- c. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- d. Pada bulan April tahun 2014 Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;
- e. Pada bulan Mei tahun 2017 Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain yang biasa lagi;
- f. Pada bulan Maret tahun 2018 Tergugat mengkonsumsi Narkoba;

4.

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu motor orang tua Penggugat dipakai oleh Tergugat sampai ngejim/rusak, Tergugat berjanji mau memperbaiki nsmun ditunggu-tunggu belum juga diperbaiki, lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat mengapa motor belum diperbaiki, seandainya Tergugat tidak mau memperbaikinya sini uangnya biar Penggugat yang memperbaiki, kemudian Tergugat langsung meninju muka Penggugat, lalu terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 2 hari tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

5.

Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

6.

Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Putusan Nomor 0809/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi Majelis Hakim telah menunjuk mediator Drs. H. Salim Muslim, mediasi telah dilaksanakan tanggal 8 Nopember 2018 dan tanggal 15 Nopember 2018 atas laporan mediator tanggal 15 Nopember 2018 mediasi akan dilaksanakan ketiga 5 Desember 2018 untuk menghadirkan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak terlaksana dan menurut keterangan Penggugat dan Tergugat mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya mengakui semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, pertengkaran terakhir ini terjadi karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, mengkonsumsi narkoba dan permasalahan motor yang rusak tidak diperbaiki oleh Tergugat, bahkan Tergugat meninju muka Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut

Putusan Nomor 0809/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang kurang lebih tiga bulan;

Bahwa karena Tergugat mengakui semua dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/25/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.);

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga ke persidangan, masing-masing bernama:

1.

SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;

-

Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Bumi Ayu di rumah saksi;

-

Bahwa status pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat Janda dan Tergugat Jejaka;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Lebong 1 tahun, setelah anak satu lahir pindah ke Bengkulu ke rumah orang tua Tergugat di Lingkar Barat, terakhir tinggal di rumah sendiri di Perumnas Sukarami Graha Asri Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu;

Putusan Nomor 0809/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

-
Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa saksi pernah melihat bahkan di depan saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

-
Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat pulang ke rumah saksi;

-
Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

1.

SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-
Bahwa Penggugat adalah ayuk kandung saksi;

-
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu;

Putusan Nomor 0809/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, terakhir bertengkar gara-gara motor punya ibu dipakai Tergugat rusak tidak diperbaikinya;

-
Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 3 bulan terakhir, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

-
Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarga Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi keluarga menyampaikan kesimpulan tetap tidak mau bercerai;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dua kali yaitu tanggal 8 Nopember 2018 dan tanggal 15 Nopember 2018 namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Nopember 2018 direncanakan mediasi ketiga akan menghadirkan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak terlaksana, menurut keterangan Penggugat dan Tergugat mediasi yang telah dilaksanakan dua kali tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis kurang lebih 4 bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Tergugat berulang-ulang selingkuh dengan wanita lain dan puncak perselisihannya pada tanggal 20 Oktober 2018 karena motor punya ibu dipakai oleh Tergugat rusak tidak diperbaiki oleh Tergugat, ditegur oleh Penggugat bahkan Tergugat meninju muka Penggugat, lalu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, ternyata Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, membenarkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, walaupun semua dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat tetapi Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat, membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan membenarkan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, dengan demikian dalil gugatan Penggugat secara hukum telah terbukti;

Putusan Nomor 0809/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua alasan dan tentang kondisi rumah tangga dengan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat dan telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (vide Pasal 311 R.Bg.), namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (personal recht) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas dalil Penggugat dan kepada Tergugat tetap dibebani wajib bukti atas bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan jawaban Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 8 Juli 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1868 KUHPedata bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 sampai sekarang selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Penggugat tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkar Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0809/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/25/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, tanggal 9 Juli 2012, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena masalah-masalah sebagaimana dalam

Putusan Nomor 0809/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat menurut saksi pertama dan kedua, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih tiga bulan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 *R.Bg.* oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai syarat minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dinilai telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 8 Juli 2012 telah dikaruniai 2 orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis lebih kurang 4 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana alasan Penggugat dalam surat gugatannya dan keterangan 2 orang saksi, Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang kurang lebih tiga bulan;
4. Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik oleh pihak saksi-saksi maupun Majelis Hakim serta oleh mediator untuk rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan

Putusan Nomor 0809/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk disatukan lagi, karena sebagai suami isteri Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang kurang lebih tiga bulan, sebagai indikasi bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir akses-akses negatif

Putusan Nomor 0809/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka maksud penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Fauza M. sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Drs. Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Fauziah, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fauza M.

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Dailami

Putusan Nomor 0809/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 14 dari 14 halaman



Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 0809/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 15 dari 14 halaman